



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 23/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 28/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 73/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Maritengngae tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 81/PP.05.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :...




- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 23/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/ 2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN MARITENGGAE
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 MARITENGGAE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KEL. LAUTANG BENTENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Muh Amin Pademuri, Spd	L	Jln Badak No 6 Kel Lautang Benteng
2	Muh Yusuf, SPd	L	Jln Benteng No 31 Kel Lautang Benteng
3	Aminuddin Amin	L	Jln Rusa No 21 Kel Lautang Benteng

B KEL. MAJELLING WATTANG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Sultan Hasanuddin	L	Jln Anggrek Majelling Wattang
3	Hasrawati, S.Pd	P	Jln Jenderal Sudirman LK II

C KEL. WALA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Abd Mustakim	L	Jln Hos Cokrominoto No 24
2	Kasiani	P	Kelurahan Wala
3	Risdayanti Sadri	P	Jl. Singa

D KEL. RIJANG PITTU

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	P. Hamka	L	JL. Wolter Monginsidi No.7 Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae
2	Hamdayani Saddu	P	JL. A. Cammi Barat, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae
3	Sirajuddin, S.Pd.I., MA	L	Jl. A. Sulolipu

E KEL. PANGKAJENE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Nur Asia	P	Jln Bau Massepe
3	Andi Irsan	L	Pangkajene

F KEL. MAJJELLING

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Syaiful	L	Kelurahan Majjelling
2	Nurjannah	P	Jln Adiyaksa No. I. A
3	Johra	P	Kel. Majjelling

G KEL. LAKESSI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Aning Zulkifli	L	JLn. Jend Sudirman Kel. Lakessi
2	Mulyono,S.Pd	L	Jln Semangka Kel Lakessi
3	Hj Sunarti, S.Ap	P	Jln Semangka Kel Lakessi

H KEL. ALLAKUANG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Aswar	L	Jln Amanagappa
2	Jamaluddin	L	Dsn III Allakuang
3	Rahmiah	P	Jl. Pasar

I KEL. TAKKALASI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Nasrullah	L	Takkalasi Desa Takkalasi
2	Mukaddim	L	Dusun I Takkalasi
3	Darmawati Thahir	P	Dsn I Takkalasi

J DESA TANETE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Syarifuddin	L	Dusun II Tanete Desa Tanete
2	Muh Ali Safi	L	Jl H Muh Kitab Desa Tanete
3	Syafruddin	L	Jln H Abd Rasak Desa Tanete

K DESA SEREANG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Irwan Sahudi	L	Jln Poros Rappang Desa Sereang
2	H Abidin Akib	L	Jln Poros Rappang Desa Sereang
3	Amir Canni	L	Sereang

L DESA KANIE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muh Aidel Akbar	L	Jln Poros Rappang Kanie
2	Herawaty	P	Jln Poros Rappang Dsn I Kanie
3	Risal Alwi	L	Jln Poros Pangkajene Rappang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 24/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 29/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...





KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 24/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 WATANG SIDENRENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN KANYUARA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
	Senrya, S.Sos, M. Si	P	Lingk Kanyuara Kel Kanyuara
	Baharuddin pati	L	Lingk Kanyuara Kel Kanyuara
	Masse. L	L	Lk II Kanyuara

B KELURAHAN SIDENRENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
	Amry Yunus, S.Sos	L	Jln Belibis No.2 Kel Sidenreng
	Indriani, S,Sos	P	Lingk I Sidenreng
	Herman	L	Lingk. 2 Walatedong

C KELURAHAN EMPAGAE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
	Arjuna,S.Pd	L	Jln Veteran No 24 Kel Empagae
	Muh. Ali	L	Jln Sekolah No. 09 Empagae
	Ammar	L	Jl. Bibit Unggul No. 13

D DESA DAMAI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
	Musril Hamzah, S,Pd	L	Dusun II Salobompong Desa Damai
	Surianti	P	Dsn I Passitangeng
	Muhammad Ali	L	Passitangeng Desa Damai

E DESA AKA-AKAE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
	Rika Rahmadani	P	Dsn I Aka-akae Desa Aka-akae
	Hasanuddin. H	L	Aka-akae Riase Desa Aka-Akae
	Abd. Kadir	L	Dusun 2 Kampung Baru

F DESA TALAWE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
	Syamsuddin	L	Dsn I Bulu Konyi Desa Talawe
	Sukmawati	P	Dusun I Bulukonyi Desa Talawe
	Erniati Mas'udi	P	Dusun 1 Bulukonyi

G DESA TALUMAE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
	Umar	L	Dusun I Masing Desa Talumae
	Andriani, S.Sos	P	Dsn I Desa Talumae
	Iriansi, S.t	L	Jln Poros Bendoro

H DESA MOJONG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Muhlis	L	Jln Elang Desa Mojong
	Arifin Lattu, S.IP	L	Bendoro Desa Mojong
	Andi Miraje Kasim, S.Pd	L	Dsn I Bendoro Desa Mojong

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 25/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 30/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 68/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Watang Pulu tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...




KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SIM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 25/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/1/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 WATANG PULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KEL. BATU LAPPA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Irawan Fattah	L	Btn Arawa Blok F No. 5
2	Sartikah	P	Lingkungan 11 bunga wellu
3	Hendra	L	Btn Wesabbe

B KEL. ARAWA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Nurjannah. P, S.Pd	p	Bojoe Kel Arawa
2	Yasni Salam	P	Bojoe Kel Arawa
3	Muhammad Alimin S.Pd	L	Bojoe Kel Arawa

C KEL. ULUALE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Muslimin	L	Ulu Ale Jln Jend Sudirman No. 51
2	Hasnawiah	P	Lingk I Ulu Ale
3	Tahmi	P	Lingk II Bola Eppae

D KEL. BANGKAI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Budiman, S.Sos	L	Jln Kampung Dare Kel Bangkai
2	Muh Armil Beddu	L	Jln.Jend Sudirman
3	Nurhana	P	Bojoe

E KELURAHAN LAWAWOI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sultan,S.Pd, M.Pd	L	LK. I Lawawoi
2	Sakiah	P	Jln Jendral Sudirman Kel Lawawoi
3	Maradiah	P	Jln Jendral Sudirman Kel Lawawoi

F DESA BUAE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Jusri. SH	L	Dsn I Paosadae/Buae
2	I Rapi	P	Jln Dsn Talumae/ Buae
3	Rasni Musliyadi	P	Dusun 1 Paosadae

G DESA LAINUNGAN

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Evi Ervina	P	Dsn I Kulua
2	Rano	L	Dsn I Kulua
3	Syamsuddin, S.IP	L	Dusun 1 Kulua

H DESA MATTIROTASI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Diana, S.Pd	P	Jl. Jend Sudirman KM 10 Desa Mattirotasi
2	Masnah	P	Jln Poros Pare desa Mattirotasi
3	Muhammad Tahir, S.Pd	L	Kamirie Desa Mattirotasi

I DESA CIRO-CIROE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Jumahira, S.IP	P	Jln Poros Pare Desa Ciro-Ciroe
2	Anugrah	L	Dusun II Mattiro Desa Ciro-CiroE
3	Nasruddin Sennang	L	Jl. Poros Pare






J DESA CARAWALI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	HJ Sitti Rahmah	P	Jln Lamaming Kel/Desa Carawali
2	Andi Tenri, SE	P	Jl. Poros Rappang
3	Yahya, S.Pd	L	Dusun Carawali

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Ketua,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 26/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 31/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 26/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 TELLU LIMPOE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN AMPARITA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Irpan M,S.Pd	L	Lingk. Amparita
2	Nurasia, S.Pd.I	P	Lk. 2 Amparita
3	Sikati	P	Amparita Kel Amparita

B KELURAHAN ARATENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Pariusi	L	Jl. Bambu Runcing 24 Kel Arateng
2	Fery M, S.H	L	Jln. Rusa, Kel Arateng
3	Sidik Ismail	L	Lk 1 Pallae/Arateng

C KELURAHAN TODDANG PULU

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Hanawi	L	Jl Cempaka No. 13/Toddang Pulu
2	Sudirman	L	Jl Cempaka No 14
3	Martan,S.Pd.i	L	LK.II Wattang Lowa

D KELURAHAN BAULA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Dahlia	P	Lingk I Lapunranga Kel Baula
2	Rusdiana	P	LK II Parinyameng
3	La Tarima	L	Jln Poros Soppeng

E KELURAHAN PAJALELE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Drs Muhammad Sabri,MH	L	Jln. Ismail Kel Pajalele
2	Haryono Syamsul, S.Hi	L	LK 2 Pajalele Kel Pajalele
3	Rais Yunus	L	Jln Poros Soppeng

F KEL. MASSEPE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Mansur, ST	L	Jln Pemukiman Massepe
2	Antoni, S.Pd.I	L	Jln Poros Soppeng Kel Massepe
3	Imran Nasir	L	Jl. Pasar

G DESA TEPPPO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Rusman, S.Pd	L	Jln Poros Soppeng Desa Teppo
2	Nur Isma	P	Jln Poros Soppeng No. 32
3	Jasmin	L	Jln Poros Soppeng

H DESA TETEAJI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Rustina. R	P	Jln Sawah Desa Teteaji
2	Haskar	L	Jln Soraja Desa Teteaji
3	Herman	L	Jl. Wa'mansure




I DESA POLEWALI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Amirullah, S.Pd	L	Jl. La Tahang
2	Erwin Nurjiono, S.Pd, M.Pd	L	Jln. M Djunaid Desa Polewali
3	Arhan Rasyid	L	Jln Latahang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SIM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 27/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 32/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah...

diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...




KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 27/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PANCA LAUTANG
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 PANCA LAUTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN BILOKKA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Hastinawati.B	P	Jln Teppo Kel Bilokka
2	Sunarti, S.Pdi	P	Bilokka
3	-	-	-

B KELURAHAN WETTE'E

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Hastina,S.Sos	P	lingk Orai Salo Kel Wette'e
2	Juwanda,S.Pd	L	lingk Orai Salo Kel Wette'e
3	Ernawati Daming	P	Lingk. Cilellang

C KELURAHAN LAJONGA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Fauziah Fadlan,SE	P	Lingk 1 Lajonga Kel Lajonga
2	Hasbillah Bire, S.Pd.I	L	Lingk 1 Lajonga Kel Lajonga
3	-	-	-

D DESA BAPANGI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Ishak	L	Dusun Bapangi Desa Bapangi
2	Rina	P	Dusun Bapangi Desa Bapangi
3	Sukma Dewi,S.Hi	P	Dusun Bingkulu Desa Bapangi

E DESA CORAWALI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Jumardi, S.Pd	L	Corawali
2	Ahmad Dasmin	L	Desa Corawali
3	Heriyati, S.Pd	P	Dsn Lamenge Desa Corawali

F DESA WANIO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Tang	L	Dusun Polewali desa Wanio
2	Usman	L	Dusun Polewali desa Wanio
3	Muhaemina, SE	P	Jln Poros Wettee desa Wanio

G DESA WANIO TIMORENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Fitriyah	P	Dusun Sabbang Desa Wanio Timoreng
2	Drs. Zainal, M. Pd	L	Dusun Sabbang, Wanio Timoreng
3	Naharuddin	L	Dusun Sabbang/Wanio Timoreng

H DESA LISE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sukiman	L	Dusun Sukeppe
2	Darwis	L	Dusun Sukeppe
3	Derma	P	Dusun Sukeppe

I DESA ALESSALEWO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Fitriani	P	Dusun I Alesalewo
2	Suriani	P	Dusun I Alesalewo
3	Bagus Setiawan, S.IP	L	Dusun I Alesalewo



J DESA CENRANA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Hasnawati	P	Dsn I Pakkasaloe Desa Cenrana
2	Hasanuddin, A.Ma Pust	L	Dsn I Pakkasaloe Desa Cenrana
3	Firman	L	Dsn I Pakkasaloe Desa Cenrana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SIM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 28/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/1/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 36/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi...

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...





KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 28/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 PITU RIAWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN LANCIRANG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Ditha Kharisma Fakhriani	P	Jln Garuda Poros Pare Kel Lancirang
2	Jusriani	L	Jl. Mangga Lingk. 1
3	Haslindah	P	Jl. Belawa

B KELURAHAN PONRANGAE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Abd Rahman Hasanuddin, S.Pd	L	Jln Sekolah No 09 Kel PonrangaE
2	Tika, S.Pd	L	Jln lasiwalaLk II
3	Muzakkir	L	Jl. Lasiwala Lingk. 2

C DESA SUMPANG MANGO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Abd Rustan, SKM	L	Jln Poros Pare Kel/Desa Sumpang Mango
2	Ramli, S.IP	L	Jalan Poros Pare Sengkang
3	Syamsu, S.Pd	L	Jln Andi Tiro No. 55

D DESA LASIWALA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Nasruddin	L	Lasiwala Dsn I
2	Rosmawati Amus	P	Dsn I Lasiwala
3	Herwin, S. Pd	L	Lasiwala

E DESA ANA BANNAE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muh Yunus Sardi	L	Ds II Ponrawe
2	Nur Khalid	L	Ds II Ponrawe
3	Kaharuddin	L	Petani

F DESA OTTING

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Mariana	P	Jln Poros Lancirang Dsn Jampu
2	Mardi Sese	L	Jln Jampu Dusun I Otting Desa Otting
3	Mukhtar, S.Sos	L	Jl Jampu Dusun III Lamanyameng

G DESA DONGI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Irwan, S.A.P	L	Dusun II Lasampi
2	Munawir Asri, S.Ap	L	Dusun II Lasampi
3	Halijah	P	Dsn I Bongi

H DESA BULUCENRANA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Subri,S.Pd	L	Dsn IV Bulucenrana
2	Sugihartono, AMK	L	Dsn V Bulucenrana
3	Aedil, S.ST	L	Dusun 1 Bulucenrana

I DESA AJUBISSUE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Wahida	P	Dusun II Ajubissue
2	Elsa, Amd.Keb	P	Dusun II Ajubissue
3	A. Fitriani	P	Dusun II Ajubissue

J DESA BETAO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hasanuddin,	L	SP III Betao
2	Jamaluddin, S.Pd	L	Dusun I Mampise
3	Lukmanul Hakm, S.Pd	L	Dsn II Kareboso

K DESA BETAO RIASE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Judding	L	Cempa Desa Betao Riase
2	Sappe	L	Dusun III Padanglampe
3	Arisa Bahar, S.Pd	P	Dusun II Cempa

L DESA KALEMPANG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Fitriani,SE	P	Dusun I Kalempang
2	Abdul Latif	L	Dsn I Kalempang
3	Tunrangi	L	Dsn I Kalempang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 29/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 33/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Nomor : 67/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baranti Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : ...




KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 29/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 BARANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN BARANTI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Lukman	L	Ling Panreng
3	Adil anwar	L	Lingk. 1 Baranti

B KELURAHAN DUAMPANUA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Hadijah	P	Jln A. Mappagile Kel Duampanua
2	-	-	-
3	Saripuddin Saleh	L	Jl. A. Mappangile Simae

C KELURAHAN PANRENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Rifkayanti Ahmad Sukrin	P	Jln Pelita No. 7
3	Hasnah, S.Ag	P	Lk Panreng Rijang

D KELURAHAN BENTENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Usman, SP	L	Jln Andi Balla Benteng
2	M. Fuad, S. Pdi	L	Jln Poros Pare Benteng
3	Drs.Muh. Akib	L	Jl. Pesantren selatan

E KELURAHAN MANISA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Darman, S.Pd	L	Lingk Kamp baru Manisa
2	Musdar, S.Pd.,M.Si	L	Lingk Kamp. Baru Manisa Kel Manisa
3	Suyuti	L	Jl. Prof. H. Hasan Langgulung

F DESA PASSENO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Muh Yunus	L	Jln Sekolah Paseno Simpo Desa Passeno
2	Andi Yusuf	L	Simpo, Desa Passeno
3	Syafruddin, SKM	L	Jln Poros Pinrang Simpo Desa Passeno

G DESA SIPODECENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Jimran	L	Jl Kesatuan Bonginge Desa Sipodeceng
2	Nasir Pate, S.Sos	L	Bonginge
3	Nur Jumrianti Tajuddin, S.Pd	P	Jl. Sekolah Padacenga

H DESA TONRONGGE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Mariaty	P	Jln Pepaya Desa Tonronge
2	Syarifuddin	L	Jln Mangga No 80 Tonronge
3	Agussalim	L	Jln Mangga Tonronge






I DESA TONRONG RIJANG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Irfan Basri	L	Jln Nuri Tonrong Rijang
2	Ramli	L	Jln Ciliwung
3	Muhtar	L	Jln Pelita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 30/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 34/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 71/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Panca Rijang tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Informasi dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 30/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 PANCA RIJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN RAPPANG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sanirah	P	Jln Mustika No 6 Rappang
2	M. Akbar	L	Rappang
3	Saleh Herman Tahir, S.T	L	Jl. A. Noni

B KELURAHAN LALEBATA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Zainuddin . S	L	Jl Teratai/ Lalebata
2	Fahrudin Rahman Diap, S.Pd.I	L	Jl. Korban 40.000
3	Chandra Iqbal, S.Pd. M.Pd	L	Jl. Angkatan No. 66

C KELURAHAN MACCORAWALIE

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	A. Aslindah S.Sos	P	Jl. Poros Pangkajene
2	Gumiati, S.Sos	P	Jl. Pangkajene
3	A. Umar Mustari	L	Jl. Pangkajene No. 24

D KELURAHAN KADIDI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Suleha, SP.d, M.Pd	P	JLn H. A pina Kadidi
2	Hamzah. M, S. Pd	L	Jln Angkatan 66/ Kadidi
3	Sitti Sudarmiati	P	LK. Kadidi

E DESA TIMORENG PANUA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Rusdiana	P	Jln Lasagoni Dusun Tanete
2	-	-	-
3	Wawan Gunawan Sian	L	Jl. Lapailanrang

F DESA BULO WATTANG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sulfi	L	Dusun Bulo Wattang
2	Sukmah	P	Desa Bulo Wattang
3	Abdul Bakil	L	Desa Bulo Wattang

G DESA BULO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sukri	L	Dusun Bulo Wattang
2	Muhammad Aksar T, S.IP	L	Desa Bulo
3	Ichsan	L	Kampung Baru

H DESA CIPOTAKARI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Adhani, S.Pd	P	Jln Pesantren Desa Cipotakari
2	Asriady AK	L	Penanong Desa Cipotakari
3	Nurlaela, S.Pd	P	Penanong Desa Cipotakari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SIM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 31/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 35/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 69/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kulo tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 31/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KULO KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 KULO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA KULO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Ria Astari, Spd	P	Lingkungan Kulo
2	Andi Megawati	P	Jln Ponegoro Desa Kulo
3	Haras	L	Jl. Abbokongeng

B DESA MADDENRA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Maryam	P	Dsn Wanio/Maddenra
2	Rosmiati, S.Pd	P	Jl. Andi Canring
3	Nasaruddin, S.Pd	L	La Cando

C DESA BINA BARU

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sumarto Amiruddin, SH	L	Dusun Salo Indru Desa Bina Baru
2	Syafruddin	L	Dusun Salo Indru Desa Bina Baru
3	Mastika	P	Dusun salo tengnga

D DESA ABBOKONGENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hengri, SE	L	Jl. Dusun Abbokongeng
2	Kasnaini	P	Jl. Mallajoang
3	Syamsuddin	L	Jl. Poros Kulo

E DESA RIJANG PANUA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Zulkiswan, S.Pd	L	Jln Mangga Rijang Panua
2	Nurniati Arifin	P	Jln Poros Kulo Desa Rijang Panua
3	Asriadi Adam	L	Jl. Poros Kulo

F DESA MARIO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Ardianti Sulaeman, S.Pd	P	Jl. Mangga Raya Dusun Mario
2	Ian Purnama, S.Pd	P	Jl. Poros Enrekang Poka
3	Aras Camma,SP	L	Jl. Poros Enrekang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi S-P-M dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 32/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN DUAPITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 37/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 70/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dua Pitue tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 32/PL.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 DUA PITUE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN TANRU TEDONG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Zakaria	L	Jl.A. Takko No.54
2	Sukmaiti, S.Pd	P	Kel. Tanru Tedong
3	Endang Sulistiawati, S.Pd	P	Jl. Pramuka No.11

B KELURAHAN SALOMALLORI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Yogi Putra Harsah	L	Jln Poros Pare Kel Salomallori
2	Gusmawati	P	Kel. Salomallori
3	Sulaeman,S.Pd.I	L	Jl. Kandiawang Lingk. 1

C DESA PADANG LOANG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Fitriah Ramadhani, A.md.Keb	P	Dusun 2 Padangloang
2	Gustia	L	Padangloang
3	Anjas Usman	L	Dusun 2 Padangloang

D DESA PADANG LOANG ALAU

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Nasriani Nasir	P	Ds I Jl Poros No. 180 Desa Padaloang Alau
2	Saoda	P	Jl. Ajubissu
3	Sunarti	P	Dusun 1 Padangloang Alau

E DESA KALOSI

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sudirman. B	L	Jln A. Pawellangi Kalosi
2	Ramli, S.Pd	L	Jln Poros Sengkang Kalosi
3	Nurhudayah	L	Lagalumpang

F DESA KALOSI ALAU

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Nurlina	P	Jln Imam Bua Siri Desa Kalosi Alau
2	A. Mariani, S.AP	P	Dusun 2 Awakaluku
3	Haswar. T, S.Pd.I	L	Jl. Pakkasalo

G DESA BILA

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Kuba	L	Dsn I Desa Bila
2	Sahariah	P	Dusun Larumpu Desa Bila
3	Azlan Muhammad Parakka	L	Jln Bola Bulu Desa Bila

H DESA SALOBUKKANG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Idrus	P	Jl. Dongi
2	Ida Ilmiati D	P	Salobukkang
3	Mansur	L	Jl. Abadi No. 21

I DESA KAMPALE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Herneni, A,Md	P	Jln Poros Kampale
2	Darwis	L	Dusun 2 Kampale
3	Aguswandi	L	Jl. Wele





J DESA TACCIMPO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Ridwan Nur	L	Dusun I Kp Baru Desa Tacimpo
2	Muhammad Thamrin, S.Pd	L	Kp Baru Desa Taccimpo
3	Safruddin	L	Dusun I Kp Baru Desa Tacimpo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 33/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 38/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 72/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pitu Riase tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SIM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 33/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 PITU RIASE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN BATU

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Idris	L	Lingkungan 1 Barukku Kel Batu
2	Salma	P	Jln. H. Arifin Nu'mang
3	-	-	-

B DESA BOLABULU

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Askar	L	Dusun 2 Desa Bola Bulu
2	Hamzah	L	Dsn III Bola Bulu Desa Bola Bulu
3	Rachman. A	L	Dusun I Bola Bulu

C DESA BOTTO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Jamila, S.Pd	P	Dusun 2 Uloe Desa Botto
2	Rahmawati, S.Sos	P	Botto
3	Jumran	L	Uloe Desa Botto

D DESA BILA RIASE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Dady Darmana, SE	L	Jl Labek kang Desa Bila Riase
2	Selfiani	P	Jl. Barukku
3	Syamsu Alam	L	Dusun IV Bila Riase

E DESA LAGADING

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Safiah. A	p	Dsn 1 Lagading Desa Lagading
2	Rima Jufri	L	dsn IV Bukkanyuara
3	Guntur, S.Pd	L	Dsn I Lagading

F DESA TANA TORO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Abd Rasid	L	Dusun 4 Lemo Desa Tana Toro
2	Baharuddin,S.Pd, M.Si	L	Dusun 3 Matajang Desa Tana Toro
3	Juswan	L	Dusun 5 Tabaro

G DESA COMPONG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Asrida. R	P	Dusun I Compong
2	Hambali. D	L	Dusun I Desa Compong
3	Hamansi, S.Pd	L	Dusun 3 Compong

H DESA LEPPANGENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Siduman	L	Dusun 2 Leppangeng
2	Maing, S.Pd	L	Dusun 3 Wala-wala
3	Sudirman,SH	L	Dusun 3 Wala-wala

I DESA LOMBO

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Hijrana Talib	p	Dusun 2 Awotara Kel Lombo
2	Jumiyani Setiani AS	P	Dusun 2 Awotara Kel Lombo
3	Alias	L	Dusun 2 Awotara Kel Lombo

J DESA DENGENG-DENGENG

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Dusmin	L	Dsn 3 Rante Biru Desa Dengeng
2	Askar	L	Dsn 2 Bulu Alau Desa Dengeng Dengeng
3	Masdar	L	Dusun Dengeng-Dengeng

K DESA BUNTU BUANGING

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Abd Mannang	L	Dsn I Jambu - jambu Desa Buntu Buangin
2	Mursalin	L	Dsn I Jambu - jambu Desa Buntu Buangin
3	Muhammad Nur	L	Dusun 3 Awo Awo Desa Buntu Buangin

L DESA BELAWAE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Sukri Zakaria	L	Dsn I Belawae
2	Muhammad Adam Nur, S.Pd	L	Dsn 2 Belawae
3	Ambo Sappe	L	Dsn I Belawae

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Ketua,



SYAMSUDDIN SALENG

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	4
Sekretaris	